



P U T U S A N

Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Isjar**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120103490490
Jabatan : Danru 2 Morse Kibant
Kesatuan : Yonif Raider 514/9/2 Sabbadha Yudha Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Gowa, 4 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514 Kostrad Bondwoso Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/57/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

c. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) pasang sandal high hills merk Lynette.
- 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah gelang permata.
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor R/01/VER/I/2018 atas nama Fitriana Hasanuddin dengan keterangan : Robekan lama jam 03:00 dan 05:00 tidak sampai kedasar, yang ditandatangani oleh Dr. H. Syarif Hidayat, Sp. OG Letkol Ckm NRP 31200.
 - 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok 375 Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok Harapan Baru No. 8 Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok Sarasa II Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - 3 (tiga) lembar foto copy foto Puskesmas Pembantu Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab. Takalar.
 - 1 (satu) lembar Foto copy foto Buku Tabanas Bank BRI milik Fitriana Hasanuddin bukti Transfer.
 - 1 (satu) lembar foto berpelukan di ruang tamu rumah Saksi-1 pada tanggal 22-7-2015.
 - 1 (satu) lembar foto berpelukan di Jembatan Doja poros Limbung-Takalar Gowa tanggal 26 April 2015.
 - 1 (satu) lembar foto selfi di Pantai Tanjung Bayang tanggal 15 April 2015.
 - 6 (enam) lembar foto Terdakwa dan Saksi-1
- Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar serta putusan dalam perkara Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD ISJAR, Sertu NRP 21120103490490, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan .
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) pasang handal High Hills merk Lynette;
- 1 (satu) buah gelang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah gelang permata;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Fitriana Hasanuddin.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor R/01/VER/I/2018 atas nama Fitriana Hasanuddin yang ditandatangani oleh Dr. H. Syarif Hidayat, Sp. OG Letkol Ckm NRP 31200;
- 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok 375 Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar;
- 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok Harapan Baru No. 8 Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar;
- 2 (dua) lembar foto copy foto Pondok Sarasa II Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar;
- 3 (tiga) lembar foto copy foto Puskesmas Pembantu Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab. Takalar;
- 1 (satu) lembar foto copy foto Buku Tabanas Bank BRI milik Fitriana Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 14 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 26 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 28 September 2016;
- 1 (satu) lembar foto yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/66-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/66-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/02/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Agustus 2018 dan Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 s.d. halaman 46 tentang pertimbangan Permohonan Oditur militer yang berbunyi, "Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,...dst.
2. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat pemidanaan pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan,...dst.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga,...dst.

Hakim Ketua Yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menurut Oditur tidak tepat/keliru, sehingga perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding yang memuat fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk memperberat selain menjatuhkan hukuman Pokok serta hukuman pidana tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita. Saksi dan Terdakwa bertemu di pasar Rappokalling Kec.

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bontomatene Kab. Gowa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 ke STIKES Syeh Yusuf Kab. Gowa, setelah selesai kuliah sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar dan setelah sampai di Tanjung Bayang, Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk-duduk di pinggir pantai selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi-1 minuman kaleng yang Saksi-1 tidak tahu merk minuman kaleng tersebut, setelah Saksi-1 minum minuman kaleng tersebut, Saksi-1 merasa pusing selanjutnya tidak sadarkan diri dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 sadar dan Saksi-1 melihat dirinya sudah dalam keadaan telanjang bulat/tidak mengenakan pakaian dan berada di dalam kamar bersama Terdakwa, lalu Saksi-1 menangis karena atas kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Tenang saja saya akan bertanggung jawab yang sudah saya perbuat, saya bukan laki-laki seperti yang kamu bayangkan" dan "Jangan kasitahu orang tua saya karena orang tua saya sedang sakit, kalau kau hamil kasitahu saya" pada saat itulah Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Pondok 375 Tanjung Bayang selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1, bahwa kamar pondok tersebut pintu terbuat dari triplex tidak bisa terkunci bila didorong terbuka akan kelihatan, saat itu perbuatan Terdakwa tidak dilaporkan karena siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 (Sdr. Safri) yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bersesuaian satu dengan yang lainnya.

2. Bahw benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, mulai dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016, Terdakwa dan Saksi-1 sudah 9 (Sembilan) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu ditempat sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - b. Pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makasar.
 - c. Pada bulan September 2015 sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - d. Pada bulan September 2016 sebanyak 1 (satu) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang ke 3 (tiga) kalinya yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall GTC di Jl. Metro Tanjung Bunga kota Makassar dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Tanjung Bayang yaitu di pondok 375 yang sama kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah, bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menyewa pondok dikenali oleh Saksi-5 (Sdr. Safri) karena Terdakwa sepeda motornya diparkir dibawah kolong

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah, dan Terdakwa memberikan uang parkir Rp.5.000,- kepada Saksi-5, serta benar Saksi-5 memberikan keterangan kamar pondok pintu terbuat dari triplex tidak bisa dikunci, bila didorong terbuka siapa saja didalamnya kelihatan.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan namun Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengeluarkan/menggugurkan kandungan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Mana janjimu katanya mau menikahi saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya nanti saya akan bertanggung jawab setelah saya naik pangkat itupun nanti setelah satu tahun naik pangkat baru bisa naik pangkat" kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi-1 uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rubuh rupiah) untuk membeli Tespek dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol kemudian Saksi-1 meminum semua Sprite tersebut dan hasilnya kemaluan Saksi-1 mengeluarkan gumpalan darah.
5. Bahwa benar pada tanggal lupa, bulan September 2015 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang berbeda namun di tempat yang sama yaitu di Pantai Tanjung Bayang Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, tetapi Pondok yang berbeda.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rubuh rupiah) menyuruh Saksi-1 untuk mengeluarkan /menggugurkan kandungan Saksi-1, seperti cara pertama untuk membeli Tespek dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol kemudian Saksi-1 meminum semua minuman Sprite tersebut dan hasilnya kemaluan Saksi mengeluarkan gumpalan darah.
7. Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2016 sekira pukul 14.00 saat Saksi-1 selesai melaksanakan ujian Kopetensi di kampus Saksi-1 di STIKES Syeh Yusuf, Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi-1, dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berangkat menuju Mall Panakkukang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol sudah lupa, selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke kantor Saksi-1 di Posyandu Pembantu Bontomagape Kec. Galesong, Kab. Takalar setelah sampai di kantor Posyandu Pembantu Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam ruangan persalinan Pustu tersebut selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa mendorong Saksi-1 sampai tersandar diatas tempat tidur persalinan tersebut selanjutnya Terdakwa menaikkan rok dan membuka celana dalam Saksi-1 dan mulut Saksi-1 di plester/lakban warna putih oleh Terdakwa supaya Saksi-1 tidak mengeluarkan suara agar tidak didengar sdr. Karmila maupun Sdr. Zaenuddin atau orang lain kemudian Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 sambil membuka celana dan celana dalamnya dan berkata sudah, ikuti aja kemauan

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya dan saya bertanggung jawab, memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya ± 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1 setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar persalinan yang dilihat oleh Saksi-3 (sdr. Karmila) bersama dengan suaminya (a.n. Sdr. Sainuddin dihadirkan sebagai tambahan), bahwa benar yang saat itu pintu kamar persalinan posyandu tersebut tidak dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan akan merasa risi dan malu, bahwa benar keterangan tersebut bersesuaian antara Saksi-1, Saksi-3 maupun Saksi-4.

8. Bahwa benar selain melakukan hubungan badan layaknya Terdakwa dan Saksi-1 juga foto berpelukan diruang tamu Saksi-1 pada tanggal 22 Juli 2015 yang mengambil foto Sdr. Ana, Jembatan Doja Gowa foto Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan pada tanggal 26 April 2015, Terdakwa dan Saksi-1 selfi di pantai Tanjung Bunga berpelukan pada tanggal 15 April 2015 waktu dan tanggal, bulan dan tahun dilihat dari kamera Hp Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah terakhir melakukan hubungan badan bulan Oktober 2016 Terdakwa susah dihubungi untuk berkomunikasi bahkan Oktober 2017 Saksi-1 mendapat kabar Terdakwa akan menikah dengan Sdr. Asmawati, atas kejadian tersebut keluarga berusaha untuk mediasi oleh kakak kandung Saksi-1 a.n. Kapten Inf. Mappayukkung berdinan di Akmil dan Aiptu Wahyudin namun Terdakwa tetap menghindari perbuatannya tidak mau bertanggungjawab, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi-1 merasa ditipu dan dipermalukan karena Terdakwa tidak bertanggungjawab malah sebaliknya menikahi Sdr. Asmawati pada tanggal 7 Januari 2018 sehingga Saksi-1 menuntut agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan hukum.
10. Bahwa benar setiap sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu merayu Saksi-1 mengucapkan janji akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Saksi-1.
11. Bahwa benar bila dihubungkan antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 keterang Terdakwa, maupun keterangan Saksi-tambahan Saksi-4 dan Saksi-5 saling mendukung bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - b. Pada bulan Mei 2015 sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makasar.
 - c. Pada bulan September 2015 sebanyak 2 (dua) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar.
 - d. Pada bulan September 2016 sebanyak 1 (satu) kali di Pondok Pantai Tanjung Bayang Kota Makassar, dan bulan Nopember 2016 s.d. September 2017 penugasan di Papua tidak ada komunikasi.

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah dilakukan Visum
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor R/01/VER/I/2018 a.n. sdri. Fitriana
Hasanuddin dengan keterangan: Robekan lama jam 03:00 dan
05:00 tidak sampai kedasar, yang ditandatangani oleh Dr. H.
Syarif Hidayat, Sp. OG Letkol Ckm NRP 31200, bahwa benar di
persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi-
Saksi maupun bukti-bukti lainnya, dengan alasan Terdakwa
tidak pernah melakukan hanya kenal saja, sehingga dari sikap
Terdakwa yang tidak ksatria berbelit-belit serta tidak menyesali
perbuatan tersebut sangat menyulitkan jalannya persidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum serta hal-hal yang
memberatkan Terdakwa yang terungkap dipersidangan mohon
dipertimbangkan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan kesatuan Kostrad pada khususnya dimata masyarakat yang telah melanggar Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit "Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena (b) mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- c. Bahwa Terdakwa telah memberikan minuman kaleng yang berakibat Saksi-1 pusing kemudian tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa melampiaskan mengumbar hawa nafsunya menyetubuhi wanita yang tidak berdaya.
- d. Bahwa Terdakwa dua kali menganjurkan menggugurkan kandungan Saksi-1.
- e. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetujuan di PUSTU (Puskesmas Pembantu) Kec. Galesong menutup mulut Saksi-1 dengan Lakban putih supaya Saksi-1 tidak mengeluarkan suara didengar orang lain.
- f. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit, tidak mengakui serta tidak menyesali atas perbuatannya.
- g. Terdakwa tidak ksatria sebagai prajurit Kostrad-cakra tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga tidak layak lagi dipertahankan dilingkungan militer.

Hakim Ketua Yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kecuali pidananya.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar hukuman Terdakwa diperberat adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menolak/tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan untuk itu telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor APB/66/PM III-16/AD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, sehingga oleh karenanya secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima.

Bahwa Pasal 227 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan pengadilan tingkat banding memeriksa bila pada pengadilan tingkat pertama ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.

Bahwa pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pemohon Banding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Banding, kami selaku Penasehat Hukum merasa bahwa putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dirasakan kurang adil bagi Pemohon Banding, karena tentunya esensi dari Persidangan Yang Mulia ini adalah mencari keadilan yang hakiki baik bagi negara, masyarakat bahkan pada diri Pemohon Banding. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan baik yang disampaikan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Bahwa Permohonan Banding keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan dengan mengemukakan pendapatnya yang dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 pada halaman 41 point 3-6, Majelis Hakim masih mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dibawah sumpah, bahwa Saksi-1 (Sdri. Fitriana Hasanuddin) telah memberikan keterangannya kepada Oditur Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang pertama kali sekira bulan April 2015, akan tetapi Saksi-1 juga memberikan keterangan dengan kesadarannya kepada Hakim Ketua bahwa hubungan badan yang pertama kali dilakukan dengan Terdakwa yaitu bulan Juni 2015, begitu juga keterangan yang diberikan kepada Penasehat Hukum kembali seperti keterangan yang diberikan kepada Oditur Militer yaitu bulan April 2015, fakta persidangan ini dikaitkan dengan Saksi-5/Saksi Tambahan (Sdr. Safri) sebagai Karyawan penjaga Pondok Pantai Tanjung Bayang No. 375

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah memberikan keterangannya pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa datang ke Pondoknya yaitu bulan Juni 2015. Bahwa kami juga telah mengutarakan dalam Pleidooi Penasehat Hukum bahwa keterangan Saksi-1 yang disampaikan dalam persidangan selalu berubah-ubah, antara keterangan dalam berkas perkara dengan keterangan dalam persidangan hampir seluruhnya berbeda dan tidak konsisten dalam mempertahankan keterangannya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan ini sama sekali, malah sebaliknya larut dalam ketidak konsistenan keterangan yang diberikan Saksi-1 yang sama sekali tidak didukung oleh keterangan para Saksi bahwa tidak ada satupun keterangan baik dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-Saksi Tambahan tidak pernah ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui langsung kejadian perkara yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan ketidak konsistenan keterangan Saksi-1 pada fakta hukum bahwa Saksi-1 yang menyatakan pada bulan Mei 2015 pernah mengalami hamil 1 (satu) bulan kemudian menurut pengakuannya juga hamil tersebut telah digugurkan dengan meninum minuman soft drink "Sprite" sebanyak 3(tiga) botol, kemudian pada bulan Juli 2015 disampaikan Saksi-1 dalam persidangan kembali mengalami hamil 1 (satu) bulan yang kedua kalinya, padahal keterangan dalam Berkas Perkara diakuinya pada bulan Oktober 2015, dan selanjutnya fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-2 (Sdri. ST Satriati/Kakak Ipar) Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi-2 untuk hamil yang kedua kalinya yaitu pada bulan Juni 2015, dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa Saksi-1 menunjukkan tidak konsisten dengan keterangannya.

Sampai pada akhirnya Majelis Hakim memperingatkan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 yang harus menjawab sendiri dari pertanyaan Majelis bukan malah Majelis yang harus menjawabnya dan kemudian Saksi-1 hanya membenarkannya saja, karena Saksi-1 tidak tahu harus menjawab apa karena keterangan yang Saksi-1 berikan semuanya berbeda dan Saksi-1 terjebak dalam kebingungan, hal ini menurut kami Saksi-1 hanya merekayasa pemikirannya saja dan tidak mampu mempertahankan keterangannya tersebut.

2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim yang menyatakan pada bulan Mei, September dan Oktober 2015 halaman 42, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan di Pondok Pantai Tanjung Bayang Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, padahal nyata-nyata sekira pada rentang waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015 Terdakwa tidak berada di Makassar, Sulsel, melainkan Terdakwa berada di satuan Yonif Raider 514/9/2 Kostrad Bondowoso, Jawa Timur, fakta hukum ini juga telah dikuatkan dengan bukti terlampir dalam Pleidooi Penasehat Hukum, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alibi dari Terdakwa tersebut, bahkan Majelis Hakim cenderung lebih mempertimbangkan kepada keterangan Saksi-1 yang terkesan tidak masuk akal, mana mungkin Terdakwa pada rentang waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015 sedang berada di Satuan

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Bondowoso Pulau Jawa kemudian bisa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 yang berada di Makassar Pulau Sulawesi.

Bahwa Terdakwa hanyalah Prajurit biasa dan dari keluarga petani biasa yang tidak mempunyai uang berlebihan untuk membeli tiket pesawat, Terdakwa juga tidak mungkin bisa bolak balik antara Jawa-Makassar dengan sesukanya tanpa ada Ijin dari Komandan Satuannya, dan seandainya benar pada rentang waktu antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2015 Terdakwa pergi ke Makassar tanpa ada ijin dari Komandan Satuan setidaknya saat ini Terdakwa sudah mempunyai catatan Hukuman Disiplin dari satuannya.

3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim, menyatakan sekira pada bulan Oktober 2016 pada malam hari, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dalam ruang persalinan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Galesong, Kab. Takalar, dalam keterangannya Saksi-1 menyatakan perbuatannya diketahui oleh Saksi-3 (Sdri. Karmila) dan Saksi-4/Saksi Tambahan (Sdr. Sanuddin suami dari Saksi-3) dari dalam rumahnya yang berdekatan dengan Puskesmas Pembantu tersebut, padahal fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-3 menerangkan pada suatu malam sekira pukul 20.00 Wita pernah melihat seorang laki-laki yang membelakanginya masih menggunakan masker dan helm memasuki Pustu, dan laki-laki tersebut pulang pada jam 21.30 Wita mendengar dari suara motornya keluar dari Pustu, Saksi-3 tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukannya di dalam Pustu tersebut dan Saksi-3 tidak pernah memastikan bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi-4 memberikan keterangannya dalam persidangan yaitu sama sekali tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam Pustu tersebut karena Saksi-4 pada malam itu sedang tidak berada di rumahnya, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya ini dirasakan oleh Pemohon Banding sangatlah merugikan.

4. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tentang hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui kesalahannya sehingga mempersulit jalannya persidangan, pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, kami Pemohon Banding berpendapat bahwa hal demikian tidak tepat karena bukankah di dalam sebuah persidangan yang adil Seorang Terdakwa memiliki Hak ingkar yang dijamin oleh Undang-Undang yang memungkinkan dia untuk tidak mengakui perbuatannya. Seharusnya hal tersebut dimaknai sebagai upaya Terdakwa untuk menggunakan hak konstitusionalnya membela diri di hadapan persidangan, termasuk menggunakan hak ingkarnya yang dijamin oleh Undang-undang, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Putusannya bahwa tidak ada satupun keterangan baik dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-Saksi Tambahan tidak pernah ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui langsung kejadian perkara serta barang bukti surat, foto-foto kebersamaan dan barang yang dihadiahkan Terdakwa kepada

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 tidak ada yang mampu menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan Saksi-1 di tempat-tempat terbuka tersebut.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa mohon kiranya dapat ditinjau ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa sesuai permohonan Terdakwa yang dalam waktu dekat sedang menanti kelahiran putra pertamanya.
6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti Surat-Surat antara lain berupa foto-foto kebersamaan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilekatkan dalam Berkas Perkara, yang telah menunjukkan letak kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, yang menyatakan bahwa Terdakwa sedang berpelukan dengan Saksi-1 di tempat-tempat terbuka yang akan menimbulkan terganggu birahinya dan perasaan jijik bagi orang lain sehingga orang lain tersebut akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, akan tetapi dalam hal ini sama sekali orang lain tidak ada yang merasa terganggu birahi dan perasaan jijiknya dengan kegiatan Terdakwa berfoto-foto selfie tersebut.

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat hal itu adalah lumrah saja tidak ada yang aneh atau berlebihan, bahkan siapapun yang pernah berpacaran pasti akan mengalami hal semacam itu, dan menurut kami bahwa foto-foto tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sedang tidak berpelukan layaknya pasangan yang akan melakukan persetubuhan, melainkan sedang dalam posisi merangkul biasa saja dan tidak ada yang berlebihan dari foto-foto tersebut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dimana di era modern seperti sekarang ini, foto-foto tersebut dengan mudah dapat di edit ulang kapanpun waktu-waktu pada saat pengambilan foto-foto tersebut sesuai dengan keinginan oleh si pengedit itu sendiri, dari barang bukti foto-foto tersebut ada yang tidak masuk akal yaitu foto yang diambil pada tanggal 26-4-2015 dan 22-7-2015, dimana alibi Terdakwa pada waktu itu sedang tidak berada di tempat tersebut, dan fakta di dalam persidangan sudah dibantah oleh terdakwa akan tetapi dalam Putusannya Majelis Hakim masih menguatkan Bukti tersebut, tidak mempertimbangkan alibi Terdakwa.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun, dirasakan Terdakwa terlampau berat, dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dalam dakwaannya dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun hukuman disiplin sama sekali, sehingga yang bersangkutan sedapatnya masih bisa untuk dibina di satuannya.

Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari atasan dan rekan-rekan Terdakwa di satuannya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa selama Terdakwa berdinasi di lingkungan militer, Terdakwa mampu

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan kinerja yang baik, memiliki sikap santun dan sopan, serta memiliki sikap hormat-menghormati dan saling menghargai sesama. Terdakwa juga dikenal sebagai seorang prajurit yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

Majelis Hakim Militer Tinggi yang kami Muliakan

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami mewakili Terdakwa/Pemohon Banding menyampaikan rasa penyesalan atas terjadinya perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut, semoga hal tersebut akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi diri Terdakwa, rekan-rekan prajurit di satuan pada khususnya dan keluarga prajurit pada umumnya, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan meniti masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya Hakim Militer Tinggi berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenai pidana penjara 1 (satu) tahun.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dirasa sangat memberatkan bagi Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menilai sifat hakekat perbuatan Terdakwa, motivasi perbuatan Terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Fitriana Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selama menjalani hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali.
2. Bahwa benar pada bulan April tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengantar Saksi-1 kuliah di STIKES Syeh Yusuf Kab. Gowa, setelah Saksi-1 selesai kuliah sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Tanjung Bayang Kota Makassar, sesampainya di pantai Tanjung Bayang, Terdakwa mengajak Saksi-1 duduk-duduk di pinggir pantai, kemudian Terdakwa memberikan Saksi-1 minuman kaleng yang Saksi-1 tidak ingat merk minuman kaleng tersebut, setelah Saksi-1 minum minuman kaleng tersebut, Saksi-1 merasa pusing dan tidak sadarkan diri.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 sadar dari pingsan lalu melihat diri Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat dan berada di dalam kamar bersama Terdakwa, kemudian Saksi-1 menangis karena Saksi-1 menyadari dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa padahal saat itu Saksi-1 masih perawan dan mengeluarkan bercak-cak merah serta merasa kesakitan, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Tenang saja saya akan bertanggung jawab yang sudah saya perbuat, saya bukan laki-laki seperti yang kamu bayangkan, dan jangan kasitau orang tua saya karena orang tua saya sedang sakit, kalau kau hamil kasitau saya”. Kemudian setelah Saksi-1 disetubuhi oleh Terdakwa untuk pertama kalinya tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Jl. Anassappu Desa Bonto Biraeng Selatan Kec. Bontonompo Kab. Gowa.

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar masih dalam bulan April 2015, Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi makan di daerah Galesong, setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Tanjung Bayang lalu menyewa sebuah pondok bernama Pondok 375, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan, namun Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa membuka bajunya, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan pakaian dalam Saksi-1 dengan cara paksa, lalu Terdakwa menidurkan Saksi-1 di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan yang ke-2 (dua) kalinya selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar masih dalam bulan April tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall GTC di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, kemudian sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Tanjung Bayang lalu menyewa kembali Pondok 375, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam Pondok 375 tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2015, Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan, namun Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Mana janijmu katanya mau menikahi saya", dan dijawab oleh Terdakwa "Iya nanti saya akan bertanggung jawab setelah saya naik pangkat itupun nanti setelah satu tahun naik pangkat baru bisa naik pangkat", selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus rubuh rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Tespek dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol kemudian Saksi-1 minum semua minuman Sprite tersebut hingga kemaluan Saksi-1 mengeluarkan gumpalan darah, setelah dicek kembali kehamilan Saksi-1 dan hasilnya sudah negatif.
7. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu di Pondok Pantai Tanjung Bayang Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, dan pada bulan September 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama tetapi di Pondok yang berbeda.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 positif hamil 1 (satu) bulan lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus rubuh rupiah) kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan cara yang sama seperti cara pertama, setelah dicek kembali kehamilan Saksi-1 dan hasilnya sudah negatif.

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada bulan September 2016, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di pondok yang sama, kemudian pada bulan Oktober 2016, di tempat kerja Saksi-1 di Puskesmas Pembantu (Pustu) Bontomagape Kec. Galesong, Kab. Takalar, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur persalinan, kemudian Terdakwa menaikkan rok dan membuka celana dalam Saksi-1, sedangkan mulut Saksi-1 di plester, kemudian Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 sambil membuka celana Saksi-1, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-1.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor R/01/VER/II/2018 a.n. Sdri.Fitriani Hasanuddin yang menerangkan robekan lama jam 03:00 dan 05:00 tidak sampai kedasar yang ditanda tangani oleh Dokter H.Syarif Hidayat,Sp.OG Letkol Ckm RP 31200 tanggal 8 Januari 2018.

11. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017 Terdakwa didampingi oleh Pasi Intel Yonif Raider 514/9/2 Sabbadha Yudha Kostrad melakukan pertemuan dengan keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XIV/4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer dalam keberatannya hanya bersifat pengulangan yang tidak sesuai dalam tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat pengulangan yang sama kualitasnya dalam pledoinya yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada dasarnya telah ditanggapi dalam putusan tingkat pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap hal meringankan atas perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, tetapi terhadap penjatuhan pidana pokok haruslah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan tingkat pertama dan lebih bermanfaat dan cepat mencapai kepastian hukum, hingga cepat pula Terdakwa menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat sipil, sehingga terwujud kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan mendasari pemidanaan dalam putusan tingkat pertama maupun putusan kasasi yang telah BHT (berkekuatan hukum tetap), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tidaklah terikat atas putusan yang terdahulu, baik terhadap putusan tingkat pertama maupun putusan kasasi sekalipun pasalnya sama, karena setiap perkara masing-masing berbeda baik

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sifat, hakekat, motif dan akibat serta tidak kalaupun pentingnya putusan.mahkamahagung.go.id bertanggungjawab Terhadapwa itu sendiri terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan hal-hal yang memberatkan pidana terhadap Terhadapwa yakni:

1. Terhadapwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan sampai dengan 2 (dua) kali.
2. Terhadapwa tidak bertanggungjawab.
3. Terhadapwa merusak masa depan Saksi-1 yang secara victimologi sebagai korban.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta hukum di persidangan dengan Terhadapwa mengingkari perbuatan terhadap Saksi-1, hal itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah hak Terhadapwa dan wajar, tetapi dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sikap Terhadapwa tersebut tidak beralasan dan menunjukkan bahwa Terhadapwa adalah sosok pribadi yang tidak terdapat lagi jiwa ksatria, sehingga Terhadapwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI yang dihubungkan dengan hal memberatkan tersebut diatas, dan terhadap Terhadapwa perlu dan beralasan agar Terhadapwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perlu mengubah mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana yang tercantum dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terhadapwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terhadapwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam putusan Tingkat Pertama Terhadapwa tidak ditahan, sedangkan Terhadapwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terhadapwa perlu dan beralasan Terhadapwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terhadapwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terhadapwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 dan Terhadapwa Muhammad Isjar, Sertu NRP 21120103490490.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AD/VI/2018 tanggal 14 Agustus 2018, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.

Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.

Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.

Mayor Chk NRP 547969

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)